



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 192/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN TPS LEMBANG BUAKEYU KECAMATAN  
BONGGAKARADENG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan Surat PPS Lembang Buakayu No. 05/PPS-LBK/VII/2020 tentang Usulan Tambahan TPS, Pemilih di TPS 02 Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang Penetapan Penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), pasal 21 angka (4);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Lanjutan Tahun 2020.
- Memerhatikan :
- Berita Acara Nomor 70/PL.02.1/7318/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENAMBAHAN TPS LEMBANG BUAKEYU KECAMATAN BONGGAKARADENG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penambahan TPS Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

**RIZAL RANDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA